

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 160 TAHUN 2015

TENTANG

JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DARI SUMBERWARGA DAN JADWAL PENGANGKUTAN KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBANG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka mewujudkan Jakarta Baru dan Jakarta Bersih serta mendorong terciptanya budaya bersih pada masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- 1. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Suku Dinas Kebersihan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
- 8. Para Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan
- 9. Para Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup Kelurahan

Untuk

KESATU

Para Lurah agar mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi jadwal pembuangan sampah di wilayahnya melalui Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dengan jadwal sebagai berikut :

a. Kewajiban warga/masyarakat:

1. Pukul 03.00 s.d. Pukul 16.00 : Warga menyimpan sampah di

rumah masing-masing

2. Pukul 13.00 s.d. Pukul 16.00 : Petugas gerobak sampah

mengangkut sampah dari rumah

warga ke TPS

b. Kewajiban Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan :

1. Pukul 21.00 s.d. Pukul 24.00 : Truk pengangkut sampah siap di

lokasi TPS dan mengisi muatan

2. Pukul 21.00

: Truk pengangkut sampah rit pertama berangkat ke TPST Bantargebang melalui Bekasi

Barat

Pukul 09.00 s.d. Pukul 03.00 : Truk

pengangkut sampah berangkat melalui Transyogi Cibubur (angkutan pagi dan

angkutan malam)

Pukul 03.00

pengangkut sampah rit : Truk kedua berangkat ke **TPST** melalui Bantargebang Bekasi Barat (tidak boleh melebihi Pukul

05.00)

- Mengusulkan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) apabila belum ada.
- Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Lurah juga bertugas memberitahukan tentang:
 - 1. Bagi warga yang halamannya bersih, tong/bak sampah rapi dan terawat dan disiplin mematuhi jadwal akan dinilai dan pemenangnya diberikan hadiah oleh Gubernur.
 - 2. Bagi petugas sampah yang rajin bekerja rapi dan tepat waktu mengambil sampah dari warga dan tiba di TPST akan dinilai oleh Lembaga Pengelola Sampah Lingkup RW dan pemenangnya diberi hadiah oleh Gubernur.

KEDUA

Para Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup Kelurahan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas jadwal pembuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA

Para Camat agar melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap para Lurah dan Kepala Seksi Dinas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan dengan melakukan evaluasi dan pengontrolan pelaksanaan jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPST Bantargebang.

KEEMPAT

Para Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan:

- Melakukan pengontrolan pengangkutan sampah agar tidak terjadi penumpukan di TPS dan melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Kebersihan terkait jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPST Bantargebang.
- Waiib menaati jadwal ketepatan truk siap di TPS dan jadwal angkut sampah dari TPS ke TPST Bantargebang dibantu oleh seluruh aparat Suku Dinas Kebersihan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi.

KELIMA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya sampai tingkat Kelurahan agar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga yang melanggar jadwal jam buang sampah.

KEENAM

Kepala Dinas Kebersihan agar mengatur jadwal pengangkutan yang disesuaikan dengan jarak tempuh dari TPS ke TPST Bantargebang sehingga tidak terjadi antrian truk di TPST Bantargebang maupun di jalan.

KETUJUH

: Para Kepala Suku Dinas Kebersihan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi mengoordinasikan dan mengarahkan serta pengecekan lapangan terkait kendala-kendala pengangkutan sampah sesuai jadwal yang ditetapkan.

KEDELAPAN : Para Walikota agar turut mengawasi secara operasional kewajiban

pembuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui

sinergi koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

KESEMBILAN : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi agar membantu kelancaran

lalu lintas dalam hal proses pengisian sampah dari TPS/dipo ke truk sampah serta pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPST

Bantargebang.

KESEPULUH : Pembuangan sampah oleh warga masyarakat yang tidak memenuhi

ketentuan jadwal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2015

Gubèmur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

: Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 160 TAHUN 2015 Tanggal 5 Agustus 2015

FLOW CHART JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH

Sumber Sampah (Warga)

Warga menyimpan sampah di lokasi masing-masing Pukul 13.00-16.00 WIB



Jadwal petugas gerobak mengangkut sampah di warga Pukul 13.00-16.00 WIB

TPS

Jadwal Truk pengangkut sampah siap di TPS Pukul 13.00-16.00 WIB



Jadwal truk pengangkut sampah:

√ Rit 1 : Pukul 18.00 WIB √ Rit 2 : Pukul 03.00 WIB TPST Bantargebang

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama